



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang terukur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, perlu menetapkan pedoman perencanaan dan pengukuran kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRK, dinas/badan daerah, unit polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, sekretariat lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

8. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
11. Perencanaan kinerja adalah suatu proses untuk menentukan suatu kondisi yang lebih baik yang akan dicapai di masa depan melalui penyusunan kinerja yang terukur sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sebuah dokumen perencanaan.
12. Pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan untuk membandingkan antara realiasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis perangkat kabupaten.
13. Pengelolaan kinerja adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
14. *Cascading* adalah proses penjabaran sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja secara berjenjang dari pemerintah kabupaten kepada perangkat daerah, unit kerja, dan individu secara hierarkis, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai dasar penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam menyusun perencanaan kinerja yang terukur dan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja agar pencapaian kinerja dapat berorientasi hasil memberi dampak nyata bagi pembangunan.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Perencanaan kinerja diawali dengan menyusun dokumen perencanaan daerah dan rencana strategis perangkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun dengan dokumen pendukung meliputi:
 - a. Pohon kinerja (*logical framework*);
 - b. *Cascading* kinerja; dan
 - c. Peta proses bisnis.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pengelolaan kinerja dilakukan secara berjenjang dan saling berkaitan melalui penerapan pohon kinerja (*logical framework*) dan *cascading* kinerja.
- (3) Pohon kinerja (*logical framework*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen untuk menguraikan hubungan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja.
- (4) *Cascading* kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menurunkan sasaran dan indikator kinerja daerah ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja perangkat daerah, unit kerja, sampai dengan individu secara selaras dan berkesinambungan.
- (5) Pohon kinerja (*logical framework*) dan *cascading* kinerja menjadi dasar penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah, meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana strategis perangkat daerah;
 - c. Rencana kerja perangkat daerah;
 - d. Perjanjian kinerja; dan
 - e. Dokumen pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- (6) Penyusunan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi penerapan pohon kinerja (*logical framework*) dan *cascading* kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapperida.
- (7) Setiap perubahan terhadap sasaran, indikator, atau target kinerja dalam RPJMD wajib ditindaklanjuti dengan penyesuaian pohon kinerja (*logical framework*), *cascading* kinerja, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perencanaan kinerja dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyelarasan proses perencanaan, penetapan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dengan sasaran, indikator kinerja, serta mekanisme pengelolaan kinerja untuk mewujudkan keselarasan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, meningkatkan

efektivitas pengelolaan kinerja, serta menghindari duplikasi sistem, indikator kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pasal 5

Pedoman penyusunan pohon kinerja (*logical framework*) dan *cascading* kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme manual dengan menggunakan format dan instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal sistem informasi pengelolaan kinerja telah tersedia, pengukuran kinerja dilaksanakan melalui sistem informasi tersebut.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan data kinerja yang akurat, valid, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin keandalan, keterbandingan, dan akuntabilitas capaian kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten, perangkat daerah, unit kerja, sampai dengan tingkat individu, dan berkelanjutan.
- (4) Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta digunakan sebagai dasar penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa insentif kinerja, piagam penghargaan, kesempatan pengembangan kompetensi, atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengumpulan data kinerja;
 - b. Pengolahan dan analisis data kinerja;
 - c. Pengukuran capaian indikator kinerja;
 - d. Validasi hasil pengukuran; dan
 - e. Pelaporan hasil pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja;
 - b. Pengukuran berdasarkan capaian indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*);

- c. Penghitungan tingkat efisiensi, efektivitas, kualitas, dan ketepatan waktu sesuai karakteristik indikator kinerja; dan/atau
 - d. Metode lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data yang digunakan dalam pengukuran kinerja harus memenuhi prinsip:
- a. Valid;
 - b. Akurat;
 - c. Andal;
 - d. Mutakhir;
 - e. Dapat ditelusuri; dan
 - f. Dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Sumber data pengukuran kinerja dapat berasal dari:
- a. Sistem informasi pemerintah;
 - b. Laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - c. Hasil survei;
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi;
 - e. Data statistik resmi; dan
 - f. Hasil verifikasi lapangan; dan/atau
 - g. Sumber data lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap triwulan dan menjadi dasar pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan kinerja, dan perbaikan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian data hasil pengukuran kinerja.
- (3) Bapperida melakukan koordinasi, verifikasi, dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja perangkat daerah untuk memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan, pohon kinerja (*logical framework*), *cascading* kinerja, dan perjanjian kinerja.
- (4) Inspektorat melakukan reviu dan pengawasan atas kualitas pengukuran kinerja sebagai bagian dari penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah, termasuk penilaian terhadap keandalan data, kesesuaian metode pengukuran, kecukupan bukti pendukung, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi Bapperida atau reviu Inspektorat menunjukkan adanya ketidaksesuaian data, perangkat daerah wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan data yang telah diperbaiki beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

Pedoman pengukuran kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
POHON KINERJA, CASCADING DAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 10

- (1) Bapperida bertanggung jawab dalam penyusunan pohon kinerja (logical framework), cascading kinerja dan peta proses bisnis untuk menjabarkan kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
- (2) Penyusunan pohon kinerja (logical framework), cascading kinerja dan peta proses bisnis pada dokumen rencana strategis perangkat kabupaten dikoordinasikan oleh Bapperida.
- (3) Bapperida dapat membentuk tim lintas unit kerja dalam penyusunan pohon kinerja (logical framework), cascading kinerja dan peta proses bisnis yang disesuaikan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan koordinasi dengan Bapperida pada setiap tahapan penyusunan pohon kinerja (logical framework), cascading kinerja, dan peta proses bisnis. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bapperida sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasi serta validasi dokumen sebelum ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 9 Juli 2026
24 Muharam 1448

/BUPATI ACEH BARAT DAYA, /

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Juli 2026
28 Muharam 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /

AMRIZAL